



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Silih als Eko Landak Bin Harmanto
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/15 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngreno Rt 1 Rw 03 Kel. Sonorejo Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2022.

Terdakwa Eko Silih als Eko Landak Bin Harmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat hukum telah ditawarkan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Yyk tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Yyk tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Silih Als Eko Landak Bin Harmanto terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memelihara/memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Silih Als Eko Landak Bin Harmanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) ekor Landak Jawa (Hystrix Javanica).. Dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta ;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung seri A 02 S warna Hitam dengan Nomor Panggil 081328456829.
 - 1 (satu) buah Akun Facebook dengan nama Akun @Eko Landak. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya saya melanggar hukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai 2 (dua) anak yang berumur 6 (enam) Tahun dan 2 (dua) Tahun;
- Kejadian ini sebagai pelajaran bagi saya yang nantinya tidak akan melanggar hukum lagi;
- Saya belum pernah dihukum.

Oleh karena Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Eko Silih Als Eko Landak Bin Harmanto pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Dusun Ngreno, Rt. 01 Rw. 03 Desa Sonorejo, Kec. Candimulyo, Kab. Magelang, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 13.00 WIB Tim Cyber Satreskrim Polresta Yogyakarta melakukan patroli siber di media social Facebook, dan mendapati iklan/unggahan yang memperniagakan satwa yang dilindungi yaitu Landak Jawa dengan



menggunakan akun facebook @eko landak di grup facebook “ Erlin Mania Magelang United”atas unggahan tersebut selanjutnya Tim Cyber Satreskrim Polresta Yogyakarta melakukan profiling/pendalaman terhadap pelaku yang menggunakan akun facebook @eko landak tersebut, kemudian Tim pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 melakukan koordinasi dengan kantor BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kota Yogyakarta untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik akun @ekolandak tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 11.00 WIB Tim Cyber Satreskrim Polresta Yogyakarta dan Tim BKSDA Kota Yogyakarta berangkat ke Magelang, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Tim sampai di rumah Sdr.Eko Silih alias Eko Landak (terdakwa) dan ditempat tersebut ditemukan 14 (empat belas) ekor landak yang ada didalam kandang, selanjutnya perwakilan dari Kantor BKSDA melakukan identifikasi terhadap satwa landak tersebut apakah dilindungi atau tidak, setelah yakin bahwa landak tersebut adalah landak jawa yang dilindungi maka satwa landak jawa dan pemilik terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polresta Yogyakarta untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa landak jawa yang diperniagakan/dipelihara oleh terdakwa tersebut adalah termasuk satwa di lindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018,Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI WARSITO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, serta tidak bekerja dengan mendapatkan upah dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi BKSDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di kantor BKSDA Yogyakarta, dimana tugas dan tanggung jawab terkait pekerjaan di BKSDA Yogyakarta yakni salah satunya adalah melakukan pendampingan kepada pihak kepolisian dalam rangka penegakan hukum peredaran satwa liar yang dilindungi.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa EKO SILIH Als EKO LANDAK Bin HARMANTO tetapi setelah saksi dijelaskan oleh petugas dari Sat Reskrim Polresta Yogyakarta saksi mengetahui jika terdakwa. EKO SILIH Als EKO LANDAK Bin HARMANTO adalah orang yang diduga telah menjual/memporniagakan satwa yang dilindungi secara online melalui media sosial.
- Bahwa karena adanya surat permintaan pendampingan dari Sat Reskrim Polresta Yogyakarta nomor : B/289/III/2022/Reskrim, tanggal 28 Maret 2022 tentang pendampingan personil, kemudian berdasarkan surat perintah dari kepala BKSDA nomor : ST/K.22/TU/SET.0.3/3/2022, tanggal 29 Maret 2022 memerintahkan saksi dan saksi TRI HARDONO bersama tim dari BKSDA untuk melaksanakan pendampingan dalam rangka penegakan hukum peredaran satwa liar dilindungi bersama personil Sat Reskrim Polresta Yogyakarta tersebut.
- Bahwa saksi bersama saksi TRI HARDONO hanya melakukan pendampingan pada saat personil dari Sat Reskrim Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKO SILIH Als EKO LANDAK Bin HARMANTO

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Reskrim Polresta Yogyakarta pada hari Selasa 29 Maret 2022, sekira jam 13.30 WIB di Ds. Ngreno Rt. 01 Rw. 03 Kel. Sonorejo, Kec. Candimulyo, Kab. Magelang, Jawa Tengah.
- Bahwa ketika di interogasi oleh petugas pada saat diamankan, terdakwa EKO SILIH Als EKO LANDAK Bin HARMANTO mengakui telah memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- Bahwa Informasi yang kami dapat dari Rekrimsus Polresta Yogyakarta sebelum pendampingan adanya perdagangan secara online;
- Bahwa saksi di BKSDA Yogyakarta bertugas sebagai Polisi Kehutanan;
- Bahwa Wilayah kerja BKSDA Yogyakarta untuk wilayah Yogyakarta saja;
- Bahwa bila di Luar Yogyakarta juga ada balai BKSDAnya sendiri;
- Bahwa pada waktu kami mendampingi Pelersta Yogyakarta dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sudah berkoordinasi dengan BKSDA Jawa Tengah ;
- Bahwa kami sudah koordinasi dengan BKSDA Jawa Tengah akan tetapi tidak ada yang hadir karena ada tugas lain dan menyerahkan pada kami dalam kasus Landak di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa kami tidak mendapat informasi bagaimana cara perdagangan jual beli satwa yang dilindungi tersebut hanya dimohon ikut mendampingi petugas Polresta Yogyakarta saja;
- Bahwa setahu saksi kewenangan BKSDA adalah perlindungan terhadap satwa liar;
- Bahwa satwa jenis Landak tersebut merupakan hewan yang di lindungi karena terancam kepunahan ;
- Bahwa setahu saksi di Jawa Tengah habitat Landak itu ada Candimulyo, Magelang dan di Yogyakarta ada di Gunungkidul yang saksi ketahui dari informasi dari rekan rekan BKSDA Jawa Tengah ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi EDI WARSITO, SH melakukan pendampingan penangkapan tersebut terdakwa EKO SILIH Als EKO LANDAK Bin HARMANTO tidak memiliki ijin dalam memperniagakan satwa/ hewan yang dilindungi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pendampingan terhadap personil Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dirumah terdakwa EKO SILIH Als EKO LANDAK Bin HARMANTO ada 14 (Empat belas) ekor Landak jawa (*Hystrix Javanica*) dalam keadaan hidup ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mendapat 14 (empat belas) ekor Landak dibeli dari warga setempat di Candimulyo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa membeli 14 (empat belas) ekor Landak dalam keadaan hidup tersebut sedianya akan dijual dan ada yang akan dipelihara Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa jual beli dan memelihara Landak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa menjual Landak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan Terdakwa dalam memperniagakan atau jual beli satwa jenis Landak tersebut
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjual Landak melalui Facebook dari informasi petugas Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis Landak di tempat Terdakwa tersebut akan tetapi waktu di tempat Terdakwa kami mengirim Foto 14 (empat belas) Landak kepada ibu Dyaning Retnowati ahli di Kantor BKSDA Yogyakarta dan menanyakan apa jenis 14 (empat belas) ekor Landak tersebut dan waktu itu dipastikan oleh ahli Landak tersebut jenis Landak Jawa ;
- Bahwa ke 14 (empat belas) hewan/satwa landak jawa (*Hystrix Javanica*) tersebut, setelah diamankan kemudian disita oleh petugas dari Sat Reskrim Polresta Yogyakarta yang selanjutnya dititipkan ke BKSDA Yogyakarta dan saat ini berada di (Wildlife Rescue center Jogja) yang beralamatkan di Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana penyidik mengetahui adanya jual beli Landak;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 14 (empat belas) ekor Landak yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut umurnya saksi kurang tahu, tetapi sudah besar-besar semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa itu hanya jual beli atau menangkarkan satwa Landak tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari Kepolisian Terdakwa memperdagangkan Landak tersebut melalui Facebook tetapi saya tidak tahu akun facebooknya;
- Bahwa sebelumnya di wilayah Yogyakarta sebelum kasus ini tidak ada jual beli satwa Landak Jawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk satwa yang dilindungi untuk kemanfaatan dalam hal penangkaran dan itu harus ada ijin yaitu ijin penangkaran atau ijin edar;
- Bahwa BKSDA sering mengadakan sosialisasi tentang satwa yang dilindungi di pasar hewan seperti di PASTY Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah daerahnya Terdakwa di Candimulyo itu pernah diadakan sosialisasi tentang satwa yang dilindungi;
- Bahwa Satwa/hewan landak Jawa (*Hystrix Javanica*) tersebut termasuk yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang diindungi.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak konfirmasi pada Terdakwa apa sudah mengerti atau belum jika Landak Jawa tersebut merupakan satwa yang di lindungi karena saksi hanya mendampingi petugas Polresta Yogyakarta;
- Bahwa pada waktu saksi mendampingi petugas Polresta Yogyakarta menemukan Landak Jawa tersebut di samping kanan rumah Terdakwa dan Landak tersebut ada di 3 (tempat) yaitu di kandang yang terbuat dari besi (kerangkeng) dan kandang yang terbuat dari tembok semen;
- Bahwa saksi tidak tahu ciri ciri Landak Jawa tersebut

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto Landak yang diperlihatkan dipersidangan adalah Landak yang pernah saksi lihat dirumah Terdakwa
- 2. Saksi Brimastya Paramadany S.STr,K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, serta tidak bekerja dengan mendapatkan upah dari Terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah anggota Satreskrim Unit Tipiter Polresta Yogyakarta
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya dari saksi SIGIT HARIYO ATMOJO bahwa ada dugaan terjadi tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dari hasil patroli siber media social facebook yang dilakukan oleh saksi SIGIT HARIYO ATMOJO dari anggota POLRESTA Yogyakarta pada Satuan Tindak Pidana Tertentu ;
 - Bahwa dari laporan saudara Sigit Hariyo Atmojo akun facebook yang telah mengunggah Satwa yang dilindungi untuk dijual tersebut bernama akun facebook **@eko landak** pada group facebook **ERLIN MANIA MAGELANG UNITED**;
 - Bahwa benar saksi SIGIT HARIYO ATMOJO mendapati iklan/unggahan yang memperniagakan satwa yang dilindungi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, pukul 13.00 WIB, di kantor Sat Reskrim Polresta Yogyakarta yang selanjutnya saksi dan tim melakukan profiling terhadap pelaku yang menggunakan akun facebook **@eko landak**.
 - Bahwa setelah dilakukan profiling terhadap akun facebook **@eko landak** akhirnya di ketahuilah, bahwa orang yang telah mengunggah satwa yang dilindungi bernama **EKO SILIH** yang berlatam di Dusun Ngreno RT 1 RW3 Kelurahan Candimulyo, Kabupaten Magelang Jawa Tengah.
 - Bahwa satwa yang telah diiklankan oleh Terdakwa dengan akun facebook **@eko landak** di Group **ERLIN MANIA MAGELANG UNITED** pada tanggal 19 Februari 2022 adalah **satwa landak jawa (Hystrix Javanica)**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika satwa jenis landak yang telah di unggah oleh Terdakwa dengan akun facebook @eko landak di lindungi, karena satwa-satwa tersebut terdapat di dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
- Bahwa dengan adanya unggahan tersebut, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekira pukul 10.00 WIB, melakukan koordinasi dengan kantor BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kota Yogyakarta memohon bantuan pendampingan pengamanan satwa yang di lindungi tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 11.00 WIB, dengan dipimpin oleh Iptu Dody Wahyu Kurniawan, beserta 4 (empat) anggota unit V Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, dan empat orang dari Kantor BKSDA Kota Yogyakarta berangkat ke Magelang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 13.30 WIB, sampai di rumah Terdakwa Eko Silih alias Eko Landak, dan di rumah terdakwa tersebut ada 14 (empat belas) ekor landak yang ada didalam kandang. Selanjutnya perwakilan dari Kantor BKSDA melakukan identifikasi terhadap satwa landak tersebut apakah dilindungi atau tidak;
- Bahwa setelah yakin bahwa landak tersebut adalah landak jawa yang dilindungi, selanjutnya dengan didampingi oleh anggota unit V Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dan perwakilan dari BKSDA Kota Yogyakarta, maka saksi bersama Tim Sat.Reskrim Kepolisian POLRESTA Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan satwa landak jawa serta pemiliknya yaitu Terdakwa Eko Silih dibawa ke kantor Polisi Polresta Yogyakarta untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi bersama Tim dari Sat Reskrim kepolisian Polresta Yogyakarta menangkap Terdakwa Eko Silih alias Eko Landak di rumahnya Dusun Ngreno Rt01,Rw03 Kelurahan Sonorejo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang,Jawa Tengah;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain satwa, barang lain yang ikut disita diantara nya adalah :
 - o 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A02 warna hitam dengan nomor panggil 081328456829.
 - o 1 (satu) Akun Facebook @Eko Landak.
- Bahwa terdakwa EKO SILIH Als EKO LANDAK Bin HARMANTO mengaku tidak memiliki legalitas/dokumen yang resmi tentang kepemilikan satwa yang di lindungi tersebut.
- Bahwa pada waktu saksi interogasi terdakwa EKO SILIH Als EKO LANDAK Bin HARMANTO mengaku sudah memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut sejak tahun 2018.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada waktu diinterogasi oleh Petugas bahwa yang bersangkutan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut, karena untuk tambah penghasilan.
- Bahwa setahu saksi Pekerjaan Terdakwa jual beli Landak ;
- Bahwa saksi beserta Tim dan bersama petugas BKSDA di tempat Terdakwa menemukan 14 ekor Landak Jawa yang masih hidup 8 (delapan) ekor di kandang besi dan 6 (enam) ekor di kandang samping rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dari 14 (empat belas) ekor Landak tersebut yang 2 (dua) ekor dewasa, 8 (delapan) ekor remaja dan 4 (empat) ekor anakan;
- Bahwa Kegiatan Terdakwa jual beli Landak Jawa yang dilindungi tersebut merupakan perbuatan Kejahatan;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini melakukan patroli siber dan menemukan jual beli Landak jawa, sebelumnya pernah melakukan penangkapan jual beli Buaya Muara dan Monyet ekor panjang ;
- Bahwa setahu saksi Landak jawa oleh Terdakwa dalam akun facebook @eko landak ditawarkan dengan harga Rp250.000.00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu kami interogasi, Terdakwa pernah menjual Landak tersebut ke pedagang dan rumah makan untuk di buat sate landak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Landak tersebut dari warga/pemburu di sekitar Candimulyo Magelang ;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kami interogasi, Terdakwa melakukan jual beli Landak Jawa hanya motifnya ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berkoordinasi dengan BKSDA jika Landak Jawa itu satwa yang dilindungi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah BKSDA Magelang Jawa Tengah khususnya di daerah Candimulyo sudah diadakan sosialisasi tentang satwa yang dilindungi atau belum;
- Bahwa Terdakwa dalam mengunggah jual beli Landak dalam akun facebook @eko landak menggunakan alat Handphone merk Samsung A02 warna Hitam dengan nomor panggil 081328456829;
- Bahwa sekarang 14 (empat belas) ekor Landak Jawa yang saksi sita dari Terdakwa kami titipkan ke BKSDA Yogyakarta di WRCJ (Wildlife Rescue Center Jogja) Pengasih, Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam jual beli dan memelihara Landak Jawa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa foto landak Jawa dan Handphone merk Samsung A02 warna Hitam dengan nomor panggil 081328456829

Terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan yaitu :

- Pekerjaan saksi sehari-hari adalah jual beli bambu bukan jual beli landak;
- Terdakwa memelihara Landak sejak tahun 2017 bukan tahun 2018 ;
- Terdakwa menjual pada pelapor dari komunitas tetapi nama pelapornya Terdakwa tidak tahu ;

3. Saksi SIGIT HARIYO ATMOJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, serta tidak bekerja dengan mendapatkan upah dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Satreskrim Unit Tipiter Polresta Yogyakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dari hasil patroli siber media social facebook yang dilakukan oleh saksi
- Bahwa akun facebook yang telah mengunggah Satwa yang dilindungi untuk dijual, dengan akun facebook @eko landak pada grup facebook ERLIN MANIA MAGELANG UNITED.
- Bahwa benar saksi mendapati iklan/unggahan yang memperniagakan satwa yang dilindungi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, pukul 13.00 WIB, di kantor Sat Reskrim Polresta Yogyakarta yang selanjutnya saksi dan tim melakukan profiling terhadap pelaku yang menggunakan akun facebook @eko landak.
- Bahwa setelah dilakukan profiling terhadap akun facebook @eko landak, akhirnya di ketahuilah, bahwa orang yang telah mengunggah satwa yang dilindungi yaitu : EKO SILIH yang bertempat tinggal disekitar Candimulyo, Kab Magelang Jawa Tengah.
- Bahwa satwa yang telah diiklankan oleh akun facebook @eko landak di Gropu ERLIN MANIA MAGELANG UNITED pada tanggal 19 Februari 2022 adalah satwa landak jawa (Hystrix Javanica).
- Bahwa saksi tahu jika satwa jenis landak jawa yang telah di unggah oleh akun facebook @eko landak tersebut di lindungi, karena satwa tersebut terdapat di dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/ 2018, Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
- Bahwa dengan adanya Unggahan tersebut, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekira pukul 10.00 WIB, melakukan koordinasi dengan kantor BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kota Yogyakarta memohon bantuan pendampingan pengamanan satwa yang di lindungi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 11.00 WIB, dengan dipimpin oleh Iptu Dody Wahyu Kurniawan, beserta 4 (empat) anggota unit V sat Reskrim Polresta Yogyakarta, dan empat orang dari Kantor BKSDA Kota Yogyakarta berangkat ke Magelang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB, sampai di rumah Terdakwa Eko Silih alias Eko Landak, ditempat tersebut ada 14 (empat belas) ekor landak yang ada didalam kandang, selanjutnya perwakilan dari Kantor BKSDA melakukan identifikasi terhadap satwa landak tersebut apakah dilindungi atau tidak ;
- Bahwa setelah yakin bahwa landak tersebut adalah landak jawa yang dilindungi maka dengan didampingi oleh anggota Unit V Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dan petugas BKSDA Kota Yogyakarta, maka satwa landak jawa dan pemiliknya yaitu Terdakwa Eko Silih dibawa ke kantor Polisi Polresta Yogyakarta untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa selain satwa, barang lain yang ikut disita diantara nya adalah :
 - o 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A02 warna hitam dengan nomor panggil 081328456829.
 - o 1 (satu) Akun Facebook @Eko Landak.
- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa mengaku tidak memiliki legalitas/dokumen yang resmi tentang kepemilikan satwa yang dilindungi tersebut.
- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa mengaku sudah memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut sejak tahun 2018.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada waktu diinterogasi oleh Petugas bahwa yang bersangkutan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut, karena untuk tambah penghasilan.
- Bahwa setahu saksi Pekerjaan Terdakwa jual beli Landak ;
- Bahwa saksi beserta Tim dan bersama petugas BKSDA di tempat Terdakwa menemukan 14 ekor Landak Jawa yang masih hidup 8 (delapan) ekor di kandang besi dan 6 (enam) ekor di kandang samping rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dari 14 (empat belas) ekor Landak tersebut yang 2 (dua) ekor dewasa, 8 (delapan) ekor remaja dan 4 (empat) ekor anakan;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Terdakwa jual beli Landak Jawa yang dilindungi tersebut merupakan perbuatan Kejahatan;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini melakukan patroli siber dan menemukan jual beli Landak Jawa, sebelumnya pernah melakukan penangkapan jual beli Buaya Muara dan Monyet ekor panjang ;
- Bahwa setahu saksi Landak Jawa oleh Terdakwa dalam akun facebook @eko landak ditawarkan dengan harga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu kami interogasi, Terdakwa pernah menjual Landak tersebut ke pedagang dan rumah makan untuk di buat sate landak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Landak tersebut dari warga/pemburu di sekitar Candimulyo Magelang ;
- Bahwa pada waktu kami interogasi, Terdakwa melakukan jual beli Landak Jawa hanya motifnya ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berkoordinasi dengan BKSDA jika Landak Jawa itu satwa yang dilindungi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah BKSDA Magelang Jawa Tengah khususnya di daerah Candimulyo sudah diadakan sosialisasi tentang satwa yang dilindungi atau belum;
- Bahwa Terdakwa dalam mengunggah jual beli Landak dalam akun facebook @eko landak menggunakan alat Handphone merk Samsung A02 warna Hitam dengan nomor panggil 081328456829;
- Bahwa sekarang 14 (empat belas) ekor Landak Jawa yang saksi sita dari Terdakwa kami titipkan ke BKSDA Yogyakarta di WRCJ (Wildlife Rescue Center Jogja) Pengasih ,Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam jual beli dan memelihara Landak Jawa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa foto landak Jawa dan Handphone merk Samsung A02 warna Hitam dengan nomor panggil 081328456829

Terhadap keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan saksi sehari-hari adalah jual beli bambu bukan jual beli landak;
- Terdakwa memelihara Landak sejak tahun 2017 bukan tahun 2018 ;
- Terdakwa menjual pada pelapor dari komunitas tetapi nama pelapornya Terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DYAHNING RETNO WATI S.Hut.,MSc** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menunjukkan surat tugas Nomor ST.95/K.22/SET.03.1/6/2022 tertanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa **Riwayat Pendidikan Ahli** :
 - SD lulus tahun 1995 di SDN Wonosegoro Boyolali;
 - SMP N 1 Wonosegoro, Boyolali lulus tahun 1998;
 - SMA N 3 Boyolali lulus tahun 2001;
 - S1 Fakultas Kehutanan UGM lulus tahun 2006;
 - S2 Magister Ilmu Kehutanan UGM Lulus tahun 2016;
- Bahwa Ahli bekerja di Balai KSDA Yogyakarta dengan riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut :
 - Menjabat sebagai fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Pertama di Balai BKSDA Yogyakarta tahun 2008 s/d 2018;
 - Menjabat sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Muda di BKSDA Yogyakarta sejak 2018 s/d sekarang;
- Bahwa Ahli dihadapkan di muka persidangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti latihan untuk identifikasi satwa;
- Bahwa dasar Ahli memberi keterangan didepan penyidik Polres Yogyakarta adalah Surat dari Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta Nomor B/298/III/2022/Reskrim tanggal 29 Maret 2022 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan identifikasi dan Surat tugas Plh Kepala Balai KSDA Yogyakarta Nomor ST.55/KK.22/TU/SET.0.3.1/3/2022 tanggal 30 Maret 2022;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa sebagai ahli dalam kasus perniagaan labi-labi moncong babi di Kabupaten Sleman, pada tanggal 6 Maret 2020.
- Bahwa yang dimaksud dengan Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan atau di air dan atau udara dan dasar hukumnya Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Endemik adalah daerah penyebaran terbatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan Populasi adalah Kelompok individu dari jenis tertentu ditempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya, dasar hukum Pasal 1 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawasan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi adalah satwa liar baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi dan dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 4 Permenhut Nomor P.52/Menhut.II/2006 tanggal 11 Juli 2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Rodentia adalah Binatang pengerat yang kedudukan dalam kalsifikasi termasuk katagori ordo (bangsa) yang dicirikan adanya dua buah gigi seri atas maupun bawah yang tidak memiliki akar gigi, relatif tumbuh besar dan panjang dan tumbuh terus sepanjang hidupnya tidak bertaring ada numpang atau celah antara gigi seri dan geraham;
- Bahwa yang dimaksud dengan Rodentia yang dilindungi adalah Satwa pengerat baik hidup atau mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan sebagai satwa yang dilindungi ;
- Bahwa menurut penelitian dari KLHK dan LIPI Endemik satwa Landak Jawa itu ada di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama latin dari Satwa Landak jawa adalah *Hystrix Javanica* ;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan ciri-ciri Landak jawa (*Hystrix javanica*) adalah
 - Secara umum memiliki dua bentuk rambut, rambut halus dan rambut yang mengeras (duri);
 - pada setiap durinya ditandai dengan cincin berwarna hitam dan putih yang mencolok;
 - Landak dewasa mempunyai panjang ekor antara 6-13 centimeter dan bobot tubuh kurang lebih 8 kilogram, panjang tubuh 45073 centimeter;
- Bahwa satwa seperti Landak Jawa (*Hystrix Javanica*) ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi sejak tanggal 28 Desember 2018 ;
- Bahwa satwa seperti Landak Jawa (*Hystrix Javanica*) dengan alasan Populasinya kecil, daerah penyebarannya terbatas dan adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap 14 (empat belas) ekor Landak dan Ahli koordinasikan dengan LIPI sebagai ahli Landak di Jakarta;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa foto tersebut dapat Ahli jelaskan 14 (empat belas) ekor Landak itu hanya dibedakan menjadi Dewasa, Remaja dan anakan dan yang ditunjukkan pada Ahli itu 2 (dua) ekor Dewasa, 8 (delapan) ekor Remaja dan 4 (empat) ekor anakan;
- Bahwa 14 (empat belas) ekor Landak yang ada di WRS Pengasih Kulonprogo setelah kami teliti dan periksa jenisnya Landak jawa semua;
- Bahwa ciri Landak jawa adalah pola bulunya itu antara hitam dan putih itu mencolok dan ukuranya hampir sama dan polanya secara acak yang membedakan dengan Landak yang lain dan yang paling membedakan dengan landak lain adalah ukurannya;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 ada 3 yaitu : Kenapa satwa Landak itu di lindungi karena populasinya kecil, Endemik/ penyebarannya terbatas dan penurunan habitat;
- Bahwa Landak jawa itu hanya sebutannya saja tetapi habitatnya ada di Jawa ,Bali dan Nusa Tenggara;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa habitat landak jawa habitatnya ada di Kawasan konservasi ,di hutan-hutan dan dikawasan pertanian dan kalau di Yogyakarta habitat Landak Jawa ada di Gunungkidul ,Kulonprogo dan Taman Nasional Gunung Merapi;
- Bahwa Ahli membenarkan di Magelang ada habitat Landak jawa di kawasan gunung Merbabu;
- Bahwa ukuran Landak Jawa itu lebih kecil dari Landak yang lain dari leteratur hanya 8 kilogram;
- Bahwa menurut leteratur yang Ahli baca Daging Landak Jawa sangat bergizi dan banyak di konsumsi oleh masyarakat dan sebagai obat tradisonal sakit gigi;
- Bahwa menurut literatur yang Ahli baca Landak Jawa mulai di lindungi sejak tahun 2018 karena populasinya menurun tajam adanya perburuan dan pembunuhan untuk dikonsumsi;
- Bahwa BKSDA mempuyai tugas mensosialisasikan secara umum tentang konservasi dan kami mempunyai kamera track dikawasan kami kawasan Margasatwa Paliyan menemukan satwa jenis landak jawa dan dari hasil itu kami mengumpulkan masyarakat yang ada disekitar konservasi kami selalu mengingatkan para petani dan warga sekitar jika ada satwa Landak jangan dibunuh dan ditangkap;
- Bahwa Satwa Landak dilindungi karena sebagai aset negara;
- Bahwa BKSDA Yogyakarta sering melakukan sosialisasi tentang satwa-satwa yang dilindungi di Pasar Hewan PASTY Yogyakarta bahkan back to school dari tingkat SD, SMP dan SMA disekitar Gunung Kidul didaerah Girisubo karena di sana ada satwa yang dilindungi yaitu Landak Jawa dan monyet ekor panjang;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah di Candimulyo Magelang pernah diadakan sosialisasi tentang satwa yang dilindungi;
- Bahwa menurut Ahli yang mempunyai tanggungjawab untuk sosialisasi tentang satwa dilindungi semua lapisan masyarakat beserta BKSDA dan aparat penegak hukum lainnya;
- Bahwa BKSDA Yogyakarta wilayahnya meliputi Propinsi D I Yogyakarta saja;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan bahwa Landak Jawa disebutkan dengan jelas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 106/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 06/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dalam lampiran nomot 71;
- Bahwa menurut Ahli Satwa Landak Jawa boleh disembelih tetapi dari hasil penangkaran;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan penangkaran ada peraturan tersendiri tentang penangkaran yaitu PP.19 Tahun 2005 tentang tatacara penangkaran satwa liar yang dilindungi generasi F2 dan dibeli dari Penangkar lalu ditangkarkan sampai generasi kedua baru boleh dijual dan disetorkan ke restoran;
- Bahwa setahu Ahli kalau di Yogyakarta belum ada penangkaran Landak jawa tetapi di Gembiraloka Yogyakarta ada konservasi landak jawa yang dibikinkan kandang (rong) ukuran 8x7 meter;
- Bahwa setahu ahli satwa landak tidak boleh ditangkap dan dibunuh karena termasuk satwa dilindungi dengan dasar hukumnya Pasal 21 ayat (2) butir a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- Bahwa setahu Ahli tidak ada syarat-syarat untuk menangkap, melukai dan satwa liar yang dilindungi dikerenakan setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dengan dasar hukum Pasal 21 ayat (2) butir a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- Bahwa untuk Landak jawa merupakan satwa yang dilindungi dan untuk memelihara dan di perjual belikan harus ada ijin yang berasal dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan syarat yang telah ditentukan dan untuk Perdagangan hanya dapat dilakukan jika satwa merupakan hasil penangkaran dan sudah merupakan generasi kedua (F2) dan seterusnya dan pemeliharaan satwa dilindungi hanya dapat

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam bentuk penangkaran, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

- Bahwa sesuai ketentuan PP No.8 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 2 bahwa memelihara untuk kesenangan hanya terhadap satwa yang tidak dilindungi jadi sudah jelas untuk Landak Jawa tidak boleh disimpan, dimiliki, dipelihara dan diperniagakan sebagai satwa kesenangan;
- Bahwa sesuai Permenhut Nomor :P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa liar Pasal 74 ayat(10) dijelaskan bahwa ijin penangkaran diberikan kepada : Perorangan,Koperasi,Badan Hukum dan Lembaga Konservasi;
- Bahwa benar Ahli pernah melakukan identifikasi terhadap 14 (empat belas) Landak dan hasilnya sesuai dengan Surat Keterangan hasil identifikasi mamalia No.KT.40/K.22/TU/KSA/4/2022 tanggal 4 April 2022 dengan hasil identifikasi sebagai berikut : Jenis Landak Jawa (*Hystrix Javanica*), Ciri-ciri Landak Jawa : secara umum memiliki dua bentuk rambut halus dan rambut yang mengeras (duri) dan pada setiap durinya ditandai dengan cicin warna hitam dan putih yang mencolok dan dari 14 (empat belas) ekor Landak 2 (dua) dewasa, 8 (delapan) remaja dan 4 (empat) anakan status konservasi satwa yang dilindungi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.106/MELKH/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 (satwa dilindungi No.71);.
- Bahwa Ahli jelaskan perbedaan Landak Jawa (*Hystrix javanica*) yang ditangkarkan dengan ditangkap dari alam adalah secara fisik tidak ada perbedaan ciri-ciri landak Jawa hasil penangkaran satwa mempunyai tagging/penanda dan mempunyai dokumen sertifikat satwa sedangkan landak Jawa hasil tangkapan alam tidak mempunyai tagging dan tidak mempunyai sertifikat satwa;
- Bahwa 14 (empat belas) landak waktu pemeriksaan ditempat Terdakwa merupakan jenis landak Jawa (*Hystrix Javanica*);
- Bahwa setahu Ahli dari 14 (empat belas) ekor landak tersebut pada saat identifikasi terdapat beberapa ekor landak yang luka di kaki yang kemungkinan akibat jeratan dan luka pada kepala bagian depan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan benturan akibat landak stres dan waktu kami identifikasi landak jawa tersebut masih bersifat liar jika didekati manusia landak tersebut cenderung lari dan menegakkan durinya tanda terancam;

- Bahwa setelah melihat kondisi 14 (empat belas) landak jawa melalui video call dengan petugas konservasi satwa dari WRCJ (Wildlife Rescue Center Jogja) Pengasih, Kabupaten Kulonprogo ahli menyatakan landak masih utuh dan keadaan sehat;
- Bahwa Ahli mengetahui kondisi 14 (empat belas) landak jawa terakhir tadi pagi koordinasi dengan dokter hewan yang ada di konservasi satwa dari WRCJ (Wildlife Rescue Center Jogja) Pengasih, Kabupaten Kulonprogo dan semuanya di jawab oleh petugas 14 (empat belas) Landak jawa tersebut sehat semua;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh JPU kondisi 14 (empat belas) landak jawa melalui video call dengan petugas konservasi satwa dari Pengasih Kulon Progo (pak Tomi) pada Ahli. Ahli membenarkan itu adalah 14 (empat belas) landak jawa yang pernah Ahli identifikasi;
- Bahwa setahu Ahli tidak ada warna yang berbeda Landak jawa tersebut putih tetapi Ahli membaca literatur Landak jawa itu warnanya hitam kecoklatan tetapi yang mencolok itu polanya kalau Landak jawa itu hitam sama putih dan ukurannya sama dan warna hitam putihnya itu acak bisa di ujung bisa di tengah tetapi kalau Landak Sumatera warnanya semua putih diujungnya;

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas POLRESTA Yogyakarta berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 13.30 Wib di Ds Ngreno Rt 1 Rw 3 Kel Sonorejo, Kec Candimulyo, Kab Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya dibawa ke Polresta Yogyakarta,
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas, karena terkait dengan memperjual belikan 14 (empat belas) ekor Landak Jawa (*Hystrix javanica*) yang tidak dilengkapi dengan surat-surat maupun dokumen yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan aktivitas jual beli satwa yang dilindungi yakni Landak Jawa (*Hystrix javanica*) sudah sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini.
- Bahwa terdakwa menawarkan hewan yang dilindungi berupa Landak Jawa (*Hystrix javanica*) tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor nya.
- Bahwa awalnya ada yang memesan 25 (dua puluh lima) ekor Landak Jawa pada Terdakwa adalah pelapor yang namanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pelapor;
- Bahwa Terdakwa dalam transaksi dengan pemesan dengan cara transfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening teman Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli Landak jawa dari para pemburu,petani pemasang Landak disekitar Magelang;
- Bahwa setahu Terdakwa Landak jawa ditangkap oleh para pemburu dan petani, karena Landak jawa sebagai hama merusak kebon jagung dan sawah para petani;
- Bahwa kronolgi kejadiannya pada awalnya sekitar tahun 2017 Terdakwa sudah memelihara Landak Jawa sejumlah 4 (empat) ekor yang Terdakwa beli dari daerah Sawangan Kabupaten Magelang, Kemudian satwa tersebut Terdakwa tangkarkan di kandang sebelah rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada sekira tahun 2018 Landak jawa tersebut beranak dan anakkan tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tahun berikutnya Landak tersebut beranak lagi dan Terdakwa jual lagi ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa bergabung dengan group faecbook ERLIN MANIA MAGELANG UNITED yang berisi tentang penjualan hewan-hewan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2022 Terdakwa memposting tentang penjualan Landak jawa (*Hyystrix Javanica*) menggunakan medsos facebook dengan akun @EKO LANDAK pada grup facebook ERLIN MANIA MAGELANG UNITED dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor dan pada akhir bulan Maret 2022 Terdakwa mendapat pesanan 25 (dua puluh lima) ekor Landak Jawa dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah di DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa baru mendapatkan 14 (empat belas) ekor landak. Kemudian pada Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 13.30 Wib datang petugas dari Polresta Yogyakarta beserta petugas BKSDA Yogyakarta kerumah Terdakwa dan menayakan tentang kepemilikan satwa Landak Jawa. Kemudian Terdakwa ditangkap Petugas POLRESTA Yogyakarta dan Terdakwa beserta Landak Jawa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperniagakan satwa landak dengan cara menggunakan medsos facebook @eko landak pada group facebook ERLIN MANIA MAGELANG UNITED ;
- Bahwa Terdakwa memperniagakan satwa landak tersebut menggunakan Handphone merk Samsung seri A02S warna hitam dengan nomor kontak Whatapps 081328456829;
- Bahwa terdakwa mengunggah foto 8 (delapan) ekor Landak dalam akun facebook @eko landak pada tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 20.05 Wib dengan jumlah 8 (delapan) ekor dan pada tanggal 20 Februari 2022 dalam akun yang sama dengan tawaran harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa belum bisa memenuhi pesanan 25 (dua puluh) ekor Landak Jawa karena Terdakwa baru mendapatkan 14 (empat belas) Landak Jawa yang rinciannya sebagai berikut 7(tujuh) ekor Landak milik Terdakwa dan 1 (satu) ekor terdakwa beli dari Pitoyo alamat Pakis,Kabupaten Magelang dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) ekor dari Poyo alamat Wero,Sawangan,Magelang dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor dari Yudi alamat Kaliduren,Kopeng,Kab. Magelang dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor dari Woto alamat Gowok Ringin, Dukun,Magelang dengan harga Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sejak Tahun 2017 sampai sekarang baru menjual 8 (delapan) ekor Landak Jawa hasil penangkaran Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan Medsos dalam jual beli Landak Jawa karena untuk memperlancar jual beli Landak Jawa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari BKSDA dalam memiliki, memelihara dan jual beli Landak Jawa;
- Bahwa disekitar tempat tinggal terdakwa masih banyak Landak Jawa;
- Bahwa setahu terdakwa di sekitar tempat tinggal terdakwa masih ada yang memelihara Landak Jawa;
- Bahwa terdakwa pernah menjual Landak Jawa 8 (delapan) ekor dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa Terdakwa menjual 8 (delapan) ekor Landak Jawa belum menggunakan akun @eko landak tetapi terdakwa jual pada perorangan;
- Bahwa terdakwa dalam menjual Landak Jawa dapat keuntungan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa setelah kejadian ini terdakwa tidak akan melakukan jual beli dan memelihara Landak Jawa dan terdakwa akan focus jual beli bambu;Bahwa terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung seri A 02 S warna Hitam dengan nomor panggil 081328456829,1(satu) buah akun facebook dengan nama akun @Eko Landak,14 (empat belas) Ekor Landak Jawa (Hytrix Javanica),yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 14 (empat belas) ekor Landak Jawa (*Hystrix Javanica*)..
- 1 (satu) unit Handphone Samsung seri A 02 S warna Hitam dengan Nomor Panggil 081328456829.
- 1 (satu) buah Akun Facebook dengan nama Akun @Eko Landak.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 13.00 WIB saksi Sigit Haryo Atmojo (anggota Unit Tipiter Satreskrim Polresta Yogyakarta) melakukan patroli siber di media social Facebook, dan mendapati iklan/unggahan yang mempromosikan satwa yang dilindungi yaitu Landak Jawa dengan menggunakan akun facebook @eko landak di grup facebook "Erlin Mania Magelang United". Atas unggahan tersebut selanjutnya Tim Satreskrim Polresta Yogyakarta melakukan profiling/pendalaman terhadap pelaku yang menggunakan akun facebook @eko landak tersebut ;
- Bahwa benar kemudian Tim pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 melakukan koordinasi dengan kantor BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kota Yogyakarta untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik akun @eko landak tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 11.00 WIB Tim Cyber Satreskrim Polresta Yogyakarta dan Tim BKSDA Kota Yogyakarta berangkat ke Magelang, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Tim sampai di rumah Terdakwa Eko Silih alias Eko Landak dan ditempat tersebut ditemukan 14 (empat belas) ekor landak yang ada didalam kandang, selanjutnya perwakilan dari Kantor BKSDA melakukan identifikasi terhadap satwa landak tersebut apakah dilindungi atau tidak, setelah yakin bahwa landak tersebut adalah landak jawa yang dilindungi maka satwa landak jawa dan pemilik terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polresta Yogyakarta untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti berupa landak jawa yang diperniagakan/dipelihara oleh terdakwa tersebut adalah termasuk satwa di lindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018, Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Landak jawa (*Hystrix javanica*) dilindungi sejak tanggal 28 Desember 2018, sesuai dengan dasar hukum Permenlhk No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018.
- Bahwa benar Landak jawa (*Hystrix javanica*) ditetapkan sebagai satwa dilindungi dikarenakan :
 - o Populasinya kecil.
 - o Daerah penyebarannya terbatas (endemik).
 - o Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam.
- Bahwa benar Satwa Landak jawa (*Hystrix javanica*) Tidak boleh ditangkap, dilukai dan dibunuh karena termasuk satwa dilindungi.
- Bahwa benar awalnya sebelum Terdakwa ditangkap Petugas, ada yang memesan 25 (dua puluh lima) ekor Landak Jawa pada Terdakwa adalah pelapor yang namanya Terdakwa tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam transaksi dengan pemesan dengan cara transfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening teman Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa membeli Landak jawa dari para pemburu,petani pemasang Landak disekitar Magelang;
- Bahwa benar Landak jawa ditangkap oleh para pemburu dan petani, karena Landak jawa sebagai hama merusak kebun jagung dan sawah para petani;
- Bahwa benar kronolgi kejadiannya pada awalnya sekitar tahun 2017 Terdakwa sudah memelihara Landak Jawa sejumlah 4 (empat) ekor yang Terdakwa beli dari daerah Sawangan Kabupaten Magelang, Kemudian satwa tersebut Terdakwa tangkarkan di kandang sebelah rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian pada sekira tahun 2018 Landak jawa tersebut beranak dan anakan tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tahun berikutnya Landak tersebut beranak lagi dan Terdakwa jual lagi ;
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa bergabung dengan group faecbook ERLIN MANIA MAGELANG UNITED yang berisi tentang penjualan hewan-hewan ;
- Bahwa benar kemudian pada bulan Februari 2022 Terdakwa memposting tentang penjualan Landak jawa (Hyystrix Javanica) menggunakan medsos facebook dengan akun @EKO LANDAK pada grup facebook ERLIN MANIA MAGELANG UNITED dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor dan pada akhir bulan Maret 2022 Terdakwa mendapat pesanan 25 (dua puluh lima) ekor Landak Jawa dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah di DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa baru mendapatkan 14 (empat belas) ekor landak.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 13.30 Wib datang petugas dari Polresta Yogyakarta beserta petugas BKSDA Yogyakarta kerumah Terdakwa dan menanyakan tentang kepemilikan satwa Landak Jawa. Kemudian Terdakwa ditangkap Petugas POLRESTA Yogyakarta dan Terdakwa beserta Landak Jawa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung



hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa Eko Silih Als Eko Landak Bin Harmanto** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah larangan setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);



Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata menangkap diartikan sebagai memegang (sesuatu yang bergerak cepat, lepas, dsb); memegang (binatang, pencuri, penjahat) dengan tangan atau alat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kata melukai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai membuat luka pada tangannya sendiri; menyakiti (hati);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kata membunuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; menabung (uang); memegang (rahasia) teguh-teguh, menyembunyikan; mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya); mengandung, ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menjaga dan merawat baik-baik;



mengusahakan dan menjaga (supaya tertib, aman, dan sebagainya);
mengusahakan (mengolah); menjaga dan mendidik baik-baik; memiara atau
menernakkan (tentang binatang); mempunyai; membiarkan tumbuh (tentang
rambut); menyelamatkan, melindungi, melepaskan (meluputkan) dari bahaya
dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kata
mengangkut menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu diartikan mengangkat
dan membawa; memuat dan membawa atau mengirimkan ke;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kata
memperniagakan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu diartikan sebagai
memperdagangkan; memperjualbelikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan satwa
dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua jenis
sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air,

Menimbang, bahwa yang merupakan jenis-jenis satwa yang dilindungi
yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan dalam
lampiran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No:
106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P-
20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa
yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan bahwa perbuatan
menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,
mengangkut, dan memperniagakan satwa haruslah ditujukan kepada satwa
yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa
perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dapat diperbolehkan
sepanjang untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau
penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan, adanya pemberian atau
penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Pemerintah dan pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dikecualikan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan dan larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia, dimana membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan, juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketenteraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu awal mulanya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 13.00 WIB saksi Sigit Haryo Atmojo (anggota Unit Tipiter Satreskrim Polresta Yogyakarta) melakukan patroli siber di media social Facebook, dan mendapati iklan/unggahan yang mempromosikan satwa yang dilindungi yaitu Landak Jawa dengan menggunakan akun facebook @eko landak di grup facebook "Erlin Mania Magelang United". Atas unggahan tersebut selanjutnya Tim Satreskrim Polresta Yogyakarta melakukan profiling/pendalaman terhadap pelaku yang menggunakan akun facebook @eko landak tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Satreskrim POLRESTA Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 melakukan koordinasi dengan kantor BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kota Yogyakarta untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik akun @eko landak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 11.00 WIB Tim Cyber Satreskrim Polresta Yogyakarta dan Tim BKSDA Kota Yogyakarta berangkat ke Magelang, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Tim tersebut sampai di rumah Terdakwa Eko Silih alias Eko Landak dan ditempat tersebut ditemukan 14 (empat belas) ekor landak yang ada didalam kandang, selanjutnya perwakilan dari Kantor BKSDA melakukan identifikasi terhadap satwa landak tersebut apakah dilindungi atau tidak, setelah yakin bahwa landak tersebut adalah landak jawa yang dilindungi maka satwa landak jawa dan pemiliknya (terdakwa) dibawa ke kantor Polisi Polresta Yogyakarta untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa awalnya sebelum Terdakwa ditangkap Petugas, ada yang memesan 25 (dua puluh lima) ekor Landak Jawa pada Terdakwa adalah pelapor yang namanya Terdakwa tidak tahu. Terdakwa dalam transaksi dengan pemesan dengan cara transfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa membeli Landak jawa dari para pemburu, petani pemasang Landak disekitar Desa Candimulyo, Kabupaten Magelang. Satwa Landak jawa tersebut ditangkap oleh para pemburu dan petani, karena Landak jawa dianggap sebagai hama merusak kebon jagung dan sawah para petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa membeli dan memelihara serta memperniagakan Landak Jawa tersebut bukanlah ditujukan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan, akan tetapi hanya untuk mendapat keuntungan semata ;

Menimbang, bahwa menurut Ahli dasar hukum Landak jawa (*Hystrix Javanica*) itu dilindungi adalah sesuai Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1999 dengan perubahan sesuai Permenlhk No. 106/MENLH/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 tanggal 28 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa menurut penelitian dari KLHK dan LIPI Endemik satwa Landak jawa itu ada di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;

Menimbang, bahwa ciri-ciri Landak jawa (*Hystrix javanica*) adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara umum memiliki dua bentuk rambut, rambut halus dan rambut yang mengeras (duri);
- Pada setiap durinya ditandai dengan cincin berwarna hitam dan putih yang mencolok;
- Landak dewasa mempunyai panjang ekor antara 6-13 centimeter dan bobot tubuh kurang lebih 8 kilogram, panjang tubuh 45073 centimeter;

Menimbang, bahwa menurut Ahli bahwa Landak Jawa (*Hystrix Javanica*) sebagai satwa yang dilindungi dengan alasan Populasinya kecil, daerah penyebarannya terbatas dan adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;

Menimbang, bahwa menurut Ahli bahwa 14 (empat belas) ekor Landak yang disita dari Terdakwa tersebut hanya dibedakan menjadi Dewasa, Remaja dan anakan dan yang ditunjukkan pada Terdakwa itu 2 (dua) ekor Dewasa, 8 (delapan) ekor Remaja dan 4 (empat) ekor anakan ;

Menimbang, bahwa 14 (empat belas) ekor Landak yang ada di WRS Pengasih Kulonprogo setelah Ahli teliti dan periksa jenisnya Landak jawa semua;

Menimbang, bahwa menurut Ahli ciri-ciri Landak jawa adalah pola bulunya itu antara hitam dan putih itu mencolok dan ukurannya hampir sama dan polanya secara acak yang membedakan dengan Landak yang lain dan yang paling membedakan dengan landak lain adalah ukurannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Landak jawa (*Hystrix javanica*) dilindungi sejak tanggal 28 Desember 2018, sesuai dengan dasar hukum Permenlhk No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 nomor urut 71 ;

Menimbang, bahwa menurut literatur yang ahli baca daging Landak Jawa sangat bergizi dan banyak di konsumsi oleh masyarakat dan sebagai obat tradisional sakit gigi. Landak Jawa boleh disembelih, akan tetapi dari hasil penangkaran ;



Menimbang, bahwa menurut Ahli bahwa Instansi BKSDA mempunyai tugas mensosialisasikan secara umum tentang konservasi dan BKSDA mempunyai kamera track dikawasan lingkup kewenangan BKSDA seperti kawasan Margasatwa Paliyan menemukan satwa jenis landak jawa dan dari hasil itu BKSDA mengumpulkan masyarakat yang ada disekitar konservasi tersebut selalu mengingatkan para petani dan warga sekitar jika ada satwa Landak jangan dibunuh dan ditangkap. Namun Ahli tidak tahu apakah di lingkungan tempat tinggal Terdakwa di Candimulyo pernah diadakan sosialisasi tentang satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa satwa landak jawa tidak boleh ditangkap dan dibunuh karena termasuk satwa dilindungi dengan dasar hukumnya Pasal 21 ayat (2) butir a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli bahwa untuk Landak jawa merupakan satwa yang dilindungi dan untuk memelihara dan di perjual belikan harus ada ijin yang berasal dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan syarat yang telah ditentukan dan untuk Perdagangan hanya dapat dilakukan jika satwa merupakan hasil penangkaran dan sudah merupakan generasi kedua (F2) dan seterusnya serta pemeliharaan satwa dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk penangkaran, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

Menimbang, bahwa sesuai Permenhut Nomor :P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa liar Pasal 74 ayat (10) dijelaskan bahwa ijin penangkaran diberikan kepada : Perorangan, Koperasi, Badan Hukum dan Lembaga Konservasi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli perbedaan Landak Jawa (*Hystrix javanica*) yang ditangkarkan dengan ditangkap dari alam adalah secara fisik tidak ada perbedaan, namun ciri-ciri landak jawa hasil penangkaran satwa mempunyai tagging/penanda dan mempunyai dokumen sertifikat satwa,- sedangkan landak jawa hasil tangkapan alam tidak mempunyai tagging dan tidak mempunyai sertifikat satwa ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli bahwa dari 14(empat belas) ekor landak tersebut pada saat identifikasi terdapat beberapa ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landak yang luka di kaki yang kemungkinan akibat jeratan dan luka pada kepala bagian depan di karenakan benturan akibat landak stres dan waktu kami identifikasi landak jawa tersebut masih bersifat liar jika didekati manusia landak tersebut cenderung lari dan menegakkan durinya tanda terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam membeli dan memperniagakan Landak Jawa tersebut bukanlah ditujukan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan dan bukan pula karena Landak Jawa tersebut membahayakan, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk di jual kerumah makan dijadikan lauk pauk untuk dimakan, sehingga tujuan atau alasan tersebut bukanlah alasan-alasan yang diperbolehkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya yang melanggar hukum;



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai 2 (dua) anak yang berumur 6 (enam) Tahun dan 2 (dua) Tahun;
- Kejadian ini sebagai pelajaran bagi Terdakwa yang nantinya tidak akan melanggar hukum lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Oleh karena permohonan Terdakwa tersebut tidak mengandung segi yuridis, maka Majelis Hakim tidak membahasnya secara yuridis, akan tetapi akan mempertimbangkan dalam keadaan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut aturan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa. Oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat terhadap terdakwa adalah berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk membalas dendam atau hendak merendahkan harkat martabat para terdakwa tetapi lebih diarahkan sebagai sarana untuk memperbaiki mental dan perilaku para terdakwa sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya di masa depan;

Menimbang, bahwa melihat pula pada tujuan pemidanaan bukan hanya ditujukan untuk pembalasan terhadap orang lain, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat yang mana dalam perkara ini bermanfaat baik bagi terdakwa, keluarganya dan juga bagi masyarakat, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain berpedoman pada *legal justice* juga berpedoman pada *moral justice* serta *social justice* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di dalam RUTAN dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) ekor Landak Jawa (*Hystrix Javanica*)..
- 1 (satu) unit Handphone Samsung seri A 02 S warna Hitam dengan Nomor Panggil 081328456829.
- 1 (satu) buah Akun Facebook dengan nama Akun @Eko Landak.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) ekor Landak Jawa (*Hystrix Javanica*) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung seri A 02 S warna Hitam dengan Nomor Panggil 081328456829 dan 1 (satu) buah Akun Facebook dengan nama Akun @Eko Landak, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan untuk mengulangi lagi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan satwa liar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 2 (dua) anak yang berumur 6 (enam) Tahun dan 2 (dua) Tahun



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Silih Als Eko Landak Bin Harmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) ekor Landak Jawa (Hystrix Javanica)..
Dirampas untuk Negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta ;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung seri A 02 S warna Hitam dengan Nomor Panggil 081328456829.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Akun Facebook dengan nama Akun @Eko Landak.
Untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H., dan Tri Riswanti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)